

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPRAMUKAAN**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan penelitian dan mencari masukan permasalahan yang timbul. Hal ini dilakukan sebagai proses penyusunan kebijakan publik yang perlu melibatkan secara lebih komprehensif dari pandangan-pandangan masyarakat seluas-luasnya.

Naskah laporan pelaksanaan kerjasama ini berisi Naskah Akademik yang dilampiri Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Penyusunan Naskah Akademik dimaksud disusun sesuai dengan pedoman penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan.

Tim Penyusun menyadari bahwa Naskah Akademik ini belumlah sempurna, karena itu terbuka ruang yang sangat lebar untuk memberikan saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan dari naskah akademik ini.

Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Amin.

Jambi, April 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Identifikasi Masalah.....	13
	C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	14
	D. Metode Penyusunan.....	15
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	18
	A. Kajian Teoritis.....	18
	1. Pendidikan Kepramukaan.....	18
	2. Sejarah munculnya Pramuka.....	24
	3. Prinsip Dasar Gerakan Pramuka.....	25
	4. Nilai Kedisiplinan.....	26
	B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip.....	28
	1. Asas/Prinsip dalam Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	28
	2. Asas/Prinsip Pendidikan Kepramukaan.....	36
	C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Dan Permasalahan Dalam Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kabupaten Merangin.....	36
	D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah.....	38
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	40
	1. Undang-Undang Dasar 1945.....	40
	2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	41
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.....	42
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021.....	43
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.....	44

	6.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ektrakurikuler wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.....	45
BAB IV		LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	48
	A.	Landasan Filosofis.....	48
	B.	Landasan Sosiologis.....	50
	C.	Landasan Yuridis.....	51
BAB V		JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	53
	A.	Jangkauan Arah Pengaturan.....	53
	B.	Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	54
BAB VI		PENUTUP.....	
	A.	Simpulan.....	65
	B.	Saran.....	66
		DAFTAR PUSTAKA.....	67
		LAMPIRAN	
		- Draft Ranperda	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah Negara kebangsaan dan Negara kesejahteraan yang demokratis berdasarkan Pancasila. Pada saat memproklamasikan kemerdekaan dan merencanakan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia yang merdeka, para Pendiri Republik sadar bahwa wujud Negara kebangsaan dan kesejahteraan yang demokratis adalah sebuah cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.¹

Dalam pembuatan peraturan perundangan peran politik hukum sangat penting dan dapat mencakup tiga hal, yaitu pertama, merupakan kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; ketiga, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.²

Salah satu substansi perubahan dalam reformasi Konstitusi yang sangat strategis bagi masa depan bangsa ini adalah masalah pendidikan nasional. Kesadaran untuk membenahi masalah pendidikan nasional dirasakan semakin mendesak mengingat pendidikan merupakan jalan terbaik bagi bangsa dan Negara untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, beradab dan berbudaya, cakap, terampil dan berpengetahuan serta bertanggungjawab dalam mengemban tugas dan kewajibannya, baik sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara.³

Kegiatan pramuka di sekolah dalam bentuk ekstrakurikuler dilaksanakan bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dalam program kulikuler berdasarkan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Selain itu kegiatan pramuka banyak menanamkan nilai-nilai karakter terutama karakter kepedulian sosial dan kemandirian diri. Kepramukaan menggunakan metode outdoor studi anggota diajarkan untuk dekat dengan lingkungan dan peduli kepada orang lain sebagaimana catatan pendiri pramuka, Baden Powel, bahwa menjadi orang baik tidak hanya elalu berdo'a tapi bagaimana berusaha keras untuk berbuat baik dan peduli pada orang lain.

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya membekali kemampuan akademik tetapi juga membekali sikap atau perilaku yang baik bagi siswanya. Di sekolah peserta didik tidak hanya mempelajari tentang pengetahuan akademik saja, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik serta kondisi sekolah melalui kegiatan pengembangam diri.

¹ Soedijarto, Penyelenggaraan Hak Pendidikan Bangsa, Makalah Seminar ABPTSI, (Jakarta, 9 April 2011) h. 1

² Moh Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h. 4

³ Ali Masykur Musa, Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 3-4

Salah satu bentuk pengembangan potensi peserta didik yang dapat dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah program pendidikan yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum dan dilaksanakan dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. kegiatan ekstrakurikuler tersebut peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain serta menemukan dan mengembangkan potensinya.

Di samping itu, pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi Gerakan Pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 yang berbunyi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 28C:

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Keberadaan Undang-Undang Gerakan Pramuka yang diharapkan dapat menjadi wadah pembentukan jatidiri bangsa, semangat nasionalisme, dan patriotisme bagi masyarakat Indonesia. akan tetapi hal tersebut masih belum berdampak positif dan sesuai dengan harapan. Undang-undang yang memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara seharusnya dibentuk dengan tujuan yang jelas, rumusan yang sesuai, memiliki kepastian hukum, berkesinambungan, keserasian dan keselarasan. sehingga suatu undang-undang yang dibentuk dalam jangka waktu yang lama dapat bertahan dan sesuai dengan kondisi masyarakat dimasa depan dengan selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang tersusun secara terarah dan sistematis sebagai politik hukum nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tabel. 1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Merangin, 2016

Kelompok Umur/ Age Group	Laki-Laki/ Male	Perempuan/ Female	Total
0-4	18298	17441	35739
5-9	18120	17834	35954
10-14	18305	17837	36142
15-19	16397	16417	32814
20-24	16178	16498	32676
25-29	17236	16443	33679
30-34	16613	15122	31735

35-39	15296	14681	29977
40-44	13734	12375	26109
45-49	11442	10892	22334
50-54	9613	8863	18476
55-59	7283	6384	13667
60-64	5183	4550	9733
65-69	3272	2670	5942
70-74	1844	1861	3705
75+	1760	1763	3523
Total	190574	181631	372205

Sumber: <https://meranginkab.bps.go.id/>

Berdasarkan tabel di atas tantangan yang rill bagi Kabupaten Merangin dalam hal membangun semangat kepeloporan pemuda. Pemuda, sebagaimana karakteristiknya yaitu “memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik”

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan telah menjadi komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Merangin. Upaya untuk meningkatkan kualitas siswa dan pemuda, serta memberikan perlindungan tidak hanya dilakukan pada saat sudah terjadi masalah, namun perlu upaya pencegahan sebelum terjadi persoalan.

Dengan demikian dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan Kabupaten Merangin kedepan yang terukur dan terencana maka perlu disusun dan ditetapkan Dokumen Rencana Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Untuk itu penyusunan naskah akademik tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kabupaten Merangin diperlukan. Dengan mengacu pada Visi Bupati Merangin Periode Tahun 2018-2023. “Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023” yang telah ditetapkan, maka pengembangan konsep Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan Kabupaten Merangin diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan yang adaptif terhadap dinamika perubahan namun dengan tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal, sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat.

Agar upaya peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh dan berkesinambungan, diperlukan Produk Hukum berupa salah satunya adalah Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang kuat dan merupakan arahan baik aparatur Pemerintah maupun masyarakat.

Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kabupaten Merangin perlu lebih dikuatkan lagi dengan penyusunan Peraturan Gubernur dan Petunjuk Teknis di beberapa sektor dan isu strategis yang diamanatkan dalam Perda. Berdasarkan kewenangannya, maka Pemerintah Kabupaten Merangin berdasarkan prinsip otonomi daerah berwenang menetapkan kebijakan, pengaturan yang salah satunya adalah Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

Pada dasarnya Perda adalah instrumen hukum pemda dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemda itu sendiri. Perda sebagai produk hukum daerah juga menjadi instrumen yuridis operasional untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.⁴ Dilihat dari fungsinya tersebut keberadaan perda sesungguhnya memiliki peran penting dan vital dalam mensukseskan penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Dengan kata lain, perda yang berkualitas akan memberikan jaminan yang besar bagi tercapainya urusan pemerintahan.

Idealnya keberadaan perda berbanding lurus dari sisi kuantitas dan kualitas, namun realitanya saat ini kualitas perda masih sangat jauh untuk dapat dikatakan baik atau sering diistilahkan dengan “perda bermasalah”. Perda dikatakan bermasalah manakala: *pertama*, perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum; *kedua* dalam pelaksanaannya tidak berlaku efektif ditengah masyarakat; *ketiga* mendapatkan penolakan dari masyarakat baik karena dianggap tidak berpihak kepada masyarakat; *keempat*, perda tidak mendukung upaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif di daerah.⁵

Permasalahan tersebut sebenarnya dapat ditanggulangi dengan melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah secara mendalam. Hasil kajian tersebut menunjukkan apakah diperlukan pembentukan perda, dan jika perlu pengaturan yang bagaimanakah idealnya diatur dalam perda tersebut. Kajian dan penelitian inilah yang kemudian dalam perkembangannya dikenal dengan Naskah Akademis (selanjutnya disebut NA).

NA menjadi sangat penting dalam proses pembentukan perda ketika dihadapkan pada problematika peraturan perundang-undangan selama ini yang selalu dinilai tidak responsif, tidak egaliter, tidak futuristik dan secara umum tidak berkualitas.⁶ Melalui NA, setiap RUU dan Raperda yang mendapat sentuhan ilmiah yang *output*-nya dapat menghasilkan UU dan perda yang lebih berkualitas dan dapat dikategorikan sebagai *good legislation* (peraturan perundang-undangan yang baik).⁷ Jazim Hamidi mengemukakan NA memiliki urgensi yang sangat penting dalam pembentukan perda, yakni:

“Urgensi NA adalah menjadi tolak ukur ilmiah yaitu naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan perda. NA akan memberikan arah kepada pemangku perancangan (*drafter*). Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapatkan informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Sementara NA akan berfungsi sebagai acuan bagi perancang untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dengan bahasa perda yang jelas, tegas, tidak multi tafsir. Sehingga

⁴Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting*, Yogyakarta: Total Media, 2011, hlm. 61.

⁵M. Roken Fadly. MK, *Sifat Hukum dan Implementasi Penyusunan Naskah Akademis dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Sistem Perundang-Undangan di Indonesia*, Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, 2013, hlm. 4-5.

⁶I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ...*, *Op.cit.*, hlm. 109.

⁷*Idem*, hlm. 110.

mewujudkan keberlakuan suatu perda secara holistik di masyarakat sehingga mewujudkan cita hukum Indonesia sebagai negara hukum dimana masyarakatnya hidup berdasarkan hukum sehingga mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.⁸

Di samping urgensi di atas, masih terdapat 4 (empat) urgensi NA lainnya, yaitu:

1). NA sebagai media harmonisasi dan sinkronisasi pertemuan konsep hukum negara (*state law*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat, 2). NA sebagai media nyata partisipasi masyarakat untuk mewujudkan penerimaan dan keberlakuan hukum, 3). NA sebagai rekomendasi hasil pemikiran ilmiah yang sistematis dan komprehensif tentang substansi rancangan perda, 4). NA sebagai dokumen kebijakan kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan suatu perda.⁹

Memperhatikan uraian di atas, maka tak terbantahkan NA merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembentukan perda, termasuk pembentukan seluruh perda di Kabupaten Merangin. Bertitik tolak dari kekhawatiran di atas (banyaknya perda yang bermasalah), maka mengikuti logika yang telah disusun di atas, sudah sepatutnya dalam rangka menghasilkan perda berkualitas, penyusunan perda harus terlebih dahulu melakukan pengkajian atau penelitian ilmiah dengan menggunakan standarisasi metode dan teknik yang telah ditentukan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan melalui penyusunan NA. Penyusunan NA dalam pembentukan perda ini didasarkan beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Melalui NA Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan diharapkan mendapat sentuhan ilmiah. NA akan mengkaji dan meneliti berbagai aspek secara holistik, komprehensif, dan futuristik berkenaan dengan latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan perda. Dengan kata lain, NA akan menjadi media harmonisasi dan sinkronisasi pertemuan konsep hukum negara (*state law*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Melalui NA perancang perda atau pembentuk perda (yang bertindak sebagai pengambil atau penentu kebijakan) akan mendapatkan informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, NA berfungsi sebagai acuan bagi perancang untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dengan bahasa perda yang jelas, tegas, tidak multi tafsir.
 - a. Melalui NA, aspirasi, harapan dan keinginan masyarakat dapat diserapkan secara maksimal, sehingga pembentukan Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan yang terlebih dahulu disusun NA, akan membuat masyarakat merasa memiliki perda tersebut. Hal ini akan berdampak pada penerimaan masyarakat terhadap perda ini. Pada akhirnya, akan mewujudkan keberlakuan suatu perda secara holistik di masyarakat

⁸Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative drafting...*, *Op.cit.*, hlm. 179-180.

⁹*Idem*, hlm. 117-132.

sehingga mewujudkan cita hukum Indonesia sebagai negara hukum dimana masyarakatnya hidup berdasarkan hukum sehingga mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

- b. Melalui penyusunan NA dasar-dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis mendapatkan pengkajian secara mendalam. Pada tahap penyusunan NA akan disusun dasar-dasar, alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan yang tidak semata-mata politik (misalnya sebagai realisasi janji atau program pemenang pemilihan umum), tapi juga pertimbangan yuridis, sosiologis, ekonomis, sosial, budaya, filosofis dan sebagainya. Ke dalam NA juga dapat dipertimbangkan *manfaat* atau *akibat-akibat yang akan timbul*, seperti beban keuangan negara dan sebagainya. Dengan demikian, pada saat pembahasan Perda Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan akan lebih cepat, mudah dan berkualitas. Hal ini akan berdampak positif pada optimalisasi dan efisiensi waktu dan biaya yang akan dikeluarkan untuk penyusunannya.
- c. Melalui NA masyarakat dapat mengontrol proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan instrumen hukum (perda) yang berkaitan dengan Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Dengan demikian, NA menjamin ditegakkannya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan penyusunan NA sangat diperlukan sebagai acuan, pedoman dan petunjuk (*terms of reference*) dalam penyusunan Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.¹⁰ Penyusunan NA sangat diperlukan sebagai acuan, pedoman dan petunjuk (*terms of reference*) dalam penyusunan Perda yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kabupaten Merangin.¹¹

B. Identifikasi Masalah

Adapun indentifikasi masalah dalam penyusunan NA ini, antara lain:

1. Persoalan apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Merangin untuk meningkatkan dan mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan?
2. Apakah permasalahan Pemerintah Kabupaten Merangin yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan perlu diatur dalam perda?

¹⁰Perhatikan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Lampiran I mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya Lampiran II Tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik, menentukan bahwa Latar belakang sebuah NA harus memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu.

¹¹ Perhatikan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Lampiran I mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya Lampiran II Tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik, menentukan bahwa Latar belakang sebuah NA harus memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu.

3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis perlu dibentuknya perda Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kabupaten Merangin?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan NA dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Merangin untuk meningkatkan dan mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan yang berkualitas.
2. Menggali dasar-dasar teoretik, yuridis, dan sosiologis untuk memberikan argumentasi akademik tentang urgensi pembentukan perda Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan Kabupaten Merangin, sehingga dapat menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan perda tersebut.
3. Merumuskan dasar hukum pembentukan peraturan daerah berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kabupaten Merangin.
4. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan perda Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kabupaten Merangin.
5. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kabupaten Merangin.
6. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan ranperda berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kabupaten Merangin.

D. Metode Penyusunan

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap perda yang diteliti. Sifat penyusunan naskah akademis ini yaitu deskriptif analitis, yaitu data yang dikumpulkan, diklasifikasi dan diurai secara spesifik berdasarkan rumusan masalah yang diajukan terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

Sehingga, kajian yang dilakukan dan uraian yang diberikan dapat menjadi acuan bagi penyusunan ranperda berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kabupaten Merangin.

Data yang digunakan dalam penyusunan NA ini, berupa data sekunder dan primer. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹² Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan aturan kebijakan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kabupaten Merangin.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Disamping itu, juga digunakan bahan hukum sekunder lain berupa-berupa berita dan informasi umum berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan . Sementara itu, bahan hukum tertier yang digunakan adalah kamus/ensiklopedi hukum, dan kamus/ensklopedi pada umumnya untuk menunjang pemaknaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Data di atas dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), studi melalui media internet (*online research*), dan studi lapangan menggunakan teknik wawancara. Data yang telah dikumpulkan, diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab identifikasi masalah yang diajukan.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 10.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa aspek, antara lain: kajian teoritis, asas/prinsip penyusunan norma terkait dengan persoalan yang akan dikaji, dan praktik empiris yang berkembang di tengah masyarakat.

A. Kajian Teoretis

1. Pendidikan Kepramukaan

Pendidikan berasal dari bahasa Latin yakni *paedos* (anak) dan *agoge* yang berarti saya membimbing. Adapun definisi pendidikan yang disandarkan pada makna dan aspek serta ruang lingkungannya, dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Ahmad D. Marimba yang dikutip oleh Teguh Wangsa Gandhi, menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan ruhani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian utama”.¹³ Sedangkan menurut Ahmad Tafsir, Rupert C. Lodge, yang dikutip oleh Teguh Wangsa Gandhi dalam bukunya *Philosophy of Education* (1974), menyatakan bahwa dalam pengertian yang luas pendidikan itu menyangkut seluruh pengalaman.

Beda halnya dengan Hasan Langgulung yang dikutip oleh Mahfud Junaedi, berpendapat bahwa pendidikan dapat dilihat dari tiga segi. Pertama dari sudut individu, kedua dari segi masyarakat, dan ketiga dari segi individu dan masyarakat sekaligus, atau sebagai interaksi antara individu dan masyarakat.

Pendidikan dari segi pandangan individu, beranggapan bahwa manusia diatas dunia ini mempunyai sejumlah atau seberkas kemampuan yang bersifat umum pada setiap manusia sama umumnya dengan kemampuan melihat dan mendengar, tetapi berbeda derajat menurut masing-masing seperti halnya dengan panca indra juga. Dilihat segi pandangan masyarakat, diakui bahwa manusia itu memiliki kemampuan-kemampuan asal, tetapi tidak dapat menerima bahwa kanak-kanak itu memiliki benih-benih bagi segala yang telah tercapai dan dapat dicapai oleh manusia.¹⁴ Menurut istilah pendidikan dapat berarti seluruh rumusan pendidikan selalu memiliki objek atau sasaran yang sama, yaitu manusia. Hal ini dapat diketahui, dengan melihat tugas utama pendidikan yaitu meningkatkan sumber daya manusia.

Dari berbagai pernyataan yang telah dipaparkan diatas dapat kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan terencana (bertahap) dalam meningkatkan potensi diri peserta didik dalam segala aspeknya menuju terbentuknya kepribadian dan akhlak

¹³ Teguh Wangsa Gandhi HW, *Filsafat Pendidikan (Mazhab-mazhab Filsafat Pendidikan)*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2013, hal. 62-63.

¹⁴ Mahfud Junaedi, *Ilmu Pendidikan Islam (Filsafat dan Pengembangan)*, Rasail Media Group, Semarang, 2010, hal. 85-88.

mulia dengan menggunakan media dan metode pembelajaran yang tepat guna melaksanakan tugas hidupnya sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Pengertian kepramukaan tak lepas dari apa itu pramuka, maka sebelum membahas lebih lanjut mengenai kepramukaan perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai istilah pramuka. Pramuka adalah sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka yang berusia antara 7-25 tahun dan berkedudukan sebagai peserta didik, yaitu Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega. Disamping itu pula, bahwa pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Kata ini diambil dari bahasa Sanssekerta.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan diluar sekolah dan keluarga yang diselenggarakan dalam kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis, dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Pendidikan Kepramukaan, yang sasaran akhirnya adalah terbentuknya kepribadian watak, akhlak mulia, dan memiliki kecakapan hidup.¹⁶

Gerakan pramuka merupakan gerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti gotong-royong, tolong menolong, kepatuhan dalam melaksanakan perintah serta rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia dan alam sekitarnya. Gerakan pramuka mempunyai peranan dalam bidang pendidikan generasi muda. Gerakan tersebut bertindak agar mengacu anak-anak dan generasi muda memiliki kecakapan hidup, mengarahkan serta membimbing anak-anak dan generasi muda memiliki sikap dan perilaku yang baik, agar menjadi manusia berkepribadian luhur guna menyongsong kehidupan yang lebih baik.

Pramuka merupakan salah satu gerakan pendidikan yang mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan badan pendidikan lain. Pertama, pramuka itu pendidikan non formal, maksudnya pendidikan yang tidak terikat oleh nilai pelajaran dan lain-lain. Selain itu sistem pembelajarannya bisa dilakukan di dalam ataupun diluar madrasah, jadi lebih asyik dan menarik. Namun tetap ada peraturan-peraturan sendiri yang mengatur didalamnya, agar lebih rapi dan terpantau.

Kedua, kemampuan kita benar-benar berkembang dan dihargai. Dengan begitu siswa dapat terus mengeksplorasi bakat-bakat yang mereka sukai. Ketiga, sistem pendidikannya bagus. Didalam pramuka siswa dididik sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Selain itu cara pengajarannya menggunakan sistem beregu. Kelebihannya selain siswa menambah teman,

¹⁵ Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Buku Pedoman Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar*, Penerbit Kwartir Nasional, 2011, Jakarta, hal. 15.

¹⁶ *Ibid.*,

saling menghargai, saling menghormati, siswa juga belajar berkomunikasi dengan baik, membangun kekompakan dan juga belajar berorganisasi.

Keempat, pramuka mempunyai metode pendidikan khusus, yakni sistem among.¹⁷ Sistem among merupakan hasil pemikiran Raden Mas Suardi Suryaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Sistem among mewajibkan seorang pramuka untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut:

- a. Ing ngarsa sung tuladha, artinya didepan menjadi teladan atau contoh.
- b. Ing madya mangun karsa, artinya di tengah mendorong kemauan.
- c. Tut wuri handayani, artinya dari belakang memberi dorongan dan perhatian.¹⁸

Dengan sistem among tersebut peserta didik dapat menjadi pribadi yang merdeka pikiran dan tenaganya, disiplin, mandiri dalam hubungan timbal balik antar sesama teman. Dalam sistem ini juga diwajibkan kepada setiap anggota dewasa untuk memperhatikan anggota muda agar pembinaan yang dilakukan sesuai dengan Tujuan Gerakan Pramuka.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kegiatan kepramukaan adalah kegiatan yang diselenggarakan diluar jam sekolah dalam rangka memberikan pendidikan tambahan sebagai bekal yang diberikan kepada peserta didik untuk membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Melalui kegiatan ini, siswa dapat menyalurkan bakat dan minat yang telah mereka miliki agar menjadi manusia yang berkeaktivitas tinggi dan penuh karya.

2. Sejarah munculnya Pramuka

Dalam sejarah pramuka dunia, Baden Powell termasuk salah seorang yang paling berperan dalam pendidikan kepramukaan di dunia. Lord Baden Powel, lengkapnya Robert Stephenson Smith Baden Powell. Lahir di London (Inggris) pada tanggal 22 Pebruari 1857.

Baden Powell adalah prajurit yang gagah berani, tahan uji, ulet, jujur, dan tabah serta selalu berusaha agar prajurit-prajurit yang berada di bawahnya dapat memiliki sifat percaya diri sendiri, mempunyai rasa tanggung jawab dan kemampuan untuk mandiri. Untuk itu ia kemudian menulis buku yang berjudul: *Aids to Scouting* yaitu petunjuk tentang bagaimana mengadakan pengintaian atau penjelajahan.

¹⁷ Kak Sam Rizky, *Buku Wajib Tunas, Mengenal Pramuka Indonesia*, Jogja Bangkit Publisher, 2012, Yogyakarta, hlm. 52-54.

¹⁸ *Ibid.*,

Pada tahun 1883, William Smith membentuk Boys Bridge di Scotland. Anak-anak dari Boys Bridge memakai seragam dan berlatih dengan menggunakan senapan kayu. Atas dasar tulisannya tersebutlah pada tahun 1904 Baden Powell kembali ke Inggris, ia dimintai untuk memperbaharui latihan Boys Bridge yang keanggotaanya sudah tersebar diseluruh England.¹⁹

Setelah itu kemudian ia mengadakan perkemahan-perkemahan untuk anak-anak dalam jumlah kecil di Brown Sea Island yang diikuti oleh 21 anak. Pada mulanya Baden Powell hanya ingin mengetahui bagaimana jika mereka berkumpul, ternyata perkemahan itu berhasil dan berjalan secara baik. Mereka dapat melakukan kegiatan bersama dengan riang dan gembira, bekerja sama untuk memecahkan masalah yang dihadapi, serta melakukan segala sesuatu untuk kepentingan bersama.

3. Prinsip Dasar Gerakan Pramuka

Prinsip Dasar Gerakan Pramuka merupakan sebuah landasan sebagai ciri khas yang membedakan antara gerakan pramuka dengan lembaga pendidikan lainnya, yang dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi dan kondisi masyarakat.

Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi gerakan pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28C, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang gerakan Pramuka disusun dengan maksud untuk mehidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Maka disahkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁹ Soerdarsono, Metroprawiro, H, Pembinaan Gerakan Pramuka dalam Membangun Watak dan Bangsa Indonesia..... hlm. 20

Adapun Prinsip Dasar Kepramukaan menurut A. B Sunardi dalam bukunya Ragam Latih Pramuka adalah :

- a. Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya
- c. Peduli terhadap diri pribadinya
- d. Taat kepada kode kehormatan pramuka.²⁰

4. Nilai Kedisiplinan

Nilai berasal dari kata latin Valere yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, di hargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat.²¹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia nilai adalah harga.²² Sedangkan Sidi Gazalba mengungkapkan bahwa: "Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa nilai adalah suatu objek yang dijadikan alat untuk menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan dengan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan.

Sedangkan kata kedisiplinan berasal dari bahasa Latin yaitu discipulus, yang berarti mengajari atau mengikuti yang dihormati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa disiplin adalah:

- a. Taat Tertib (di sekolah, di kantor, kemiliteran dan sebagainya).
- b. Ketaatan (kepatuhan) pada peraturan tata tertib.
- c. Bidang studi yang memiliki objek dan sistem tertentu.²³

Kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Di antaranya, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan, dan pengendalian. Disiplin adalah wilayah tempat pembinaan moral yang rusak.²⁴

²⁰ Andri Bob Sunardi, Boyma: Ragam Latih Pramuka, (Bandung: Penerbit Nuansa Indah, 2013), hlm. 87.

²¹ Sutarjo Adisusilo, J. R. Pembelajaran Nilai Karakter. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) hlm. 56.

²² Anton M. Moeliono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 615.

²³ E. St Harahab, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 2007), hlm. 909.

²⁴ Thomas Lickona, Pendidikan Karakter, (Bantul: Kreasi Wacana, 2012) hlm. 62.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip

1. Asas/Prinsip dalam Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pakar hukum Indonesia berusaha merumuskan kembali asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tepat dan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Misalnya, I Gde Pantja Astawa memperkenalkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik atau diistilahkan olehnya sebagai *Good Legislation principles*, yang meliputi:

- a) Asas kejelasan tujuan; adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b) Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang;
- c) Asas kesamaan jenis dan materi muatan; adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan peraturan perundang-undangan-nya;
- d) Asas dapat dilaksanakan; adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; adalah bahwa peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f) Asas kejelasan rumusan; adalah bahwa peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g) Asas keterbukaan; adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undang mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁵

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan lahir dari asas negara berdasarkan hukum, yang berarti suatu penetapan penggunaan kekuasaan yang secara formal dibatasi dalam dan berdasarkan Konstitusi atau UUD, yang kemudian ditegaskan kembali di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁶

Oleh karenanya, A. Hamid Atami dengan mengikuti konstruksi berpikir yang diajukan oleh Van der Viles, melakukan modifikasi dan pembaharuan yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang kemudian menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) asas yang disusun secara berurutan, sebagai berikut: *pertama*, cita

²⁵I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni., hal.85-87.

²⁶Hamid Attamimi, *PerananOp.cit.*, hal. 334 – 335.

hukum Indonesia yaitu Pancasila di samping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental negara; *kedua*, asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi; *ketiga* asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas materiil.²⁷

Dalam pandangan A. Hamid Atamimi asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga meliputi asas formal dan asas materiil. Asas formal adalah tentang “bagaimananya” (*het ‘hoe’*) suatu peraturan, dan asas material yang berhubungan dengan ‘apanya’ (*het ‘wat’*) suatu peraturan.²⁸

Asas formal dan asas materiil tersebut dapat dirinci sebagaimana uraian dibawah ini:

- 1) Asas-asas formal, meliputi²⁹ :
 - a) Asas tujuan yang jelas;
Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan atau sasaran tersebut tidak lain dari berbagai kebijakan (umum atau khusus), baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Termasuk perkiraan mengenai akibat, seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan
 - b) Asas perlunya pengaturan;
Peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintah selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip asas ini terkait dengan fungsi pemerintah yang aktif dan bertumpu pada asas legalitas.
 - c) Asas organ atau lembaga yang tepat;
Asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
 - d) Asas materi muatan yang tepat;
Asas ini pada pokoknya berkenaan dengan menentukan kesesuaian antara isi/kandungan dari sebuah peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan jenis dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain asas ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian antara isi atau materi muatan dengan jenis peraturan perundang-undangan.
 - e) Asas dapat dilaksanakan;
Peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan, seperti reaksi keras masyarakat, menimbulkan beban bagi negara yang begitu besar, ketidaksiapan aparat dan sebagainya.

²⁷Sirajudin, dkk, *Legislative Drafting* (Pelembagaan metode partisipatif dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), Malang; In Trans Publishing Malang, Cetakan Ketiga, 2008, hal. 24.

²⁸ Hamid Attamimi, *Peranan...*, *Op.cit.*, hal. 335-336.

²⁹*Ibid.*, hal. 345.

f) Asas dapat dikenali.

Setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus dapat diketahui secara wajar oleh yang berkepentingan. Asas ini dilaksanakan dengan cara pengundangan atau cara-cara publikasi lainnya.

2) Asas-asas materiil, meliputi³⁰:

a) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara Cita hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita (*idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”).³¹ Sedangkan norma fundamental negara Indonesia juga tidak lain adalah Pancasila. Dengan demikian materi peraturan perundang-undangan dalam segala tingkatan atau jenisnya haruslah bersumber, berdasarkan dan mengacu pada Pancasila.

b) Asas sesuai dengan hukum dasar negara.

Cita hukum dan norma fundamental negara Indonesia berpangkal atau bersumber dari Pancasila. Oleh karena, Pancasila tersebut berisi hal-hal yang bersifat filosofis dan tingkat abstraksinya masih sangat tinggi, maka perlu di ekstrak atau dijabarkan lebih lanjut. Penjabaran tersebut di Indonesia terangkum dalam UUD 1945. UUD 1945 menjadi hukum dasar negara Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dalam setiap materi muatan dalam segala tingkatan dan jenis peraturan perundang-undangan harus sesuai atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.

c) Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum.

Asas ini menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas dalam keutamaan hukum (*der primat des rechts*).³² Dalam pengertian lain asas ini dapat dimaknai bahwa suatu penetapan penggunaan kekuasaan yang secara formal dibatasi dalam dan berdasarkan Konstitusi atau UUD, yang kemudian ditegaskan kembali di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

d) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.

Asas ini menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Dalam perkembangannya untuk menjamin dihasilkannya peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*), maka berbagai pemikiran, ajaran dan konsep mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dari berbagai ahli disusun sedemikian rupa dan kemudian dipositifkan ke dalam hukum di Indonesia, yakni sebagaimana peraturan perundang-undangan yang meliputi: a). kejelasan tujuan; b). kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c). kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d). dapat dilaksanakan; e). kedayagunaan dan kehasilgunaan; f). kejelasan rumusan; dan g). keterbukaan.³³

³⁰*Ibid*, hal. 346.

³¹*Ibid*, hal. 344.

³² Konrad Hesse, *Grundzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, (Heidelberg/Karlsruhe: Muller, 1977, hal. 79, dalam Hamid Attamimi, *Peranan ..Loc.cit*.

³³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Disamping asas tersebut, ditentukan pula dalam Pasal 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang asas dalam penentuan materi muatan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas ; a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kesusantaraan; f. Bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dengan telah dipositifkannya asas-asas tersebut diharapkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tujuan akhirnya menciptakan tertib peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut harus mencerminkan beberapa kriteria, yaitu:

- (1) Bernafaskan falsafah Pancasila;
- (2) Berwawasan Nusantara;
- (3) Bercorak Bhineka Tunggal Ika;
- (4) Berlandaskan UUD 1945;
- (5) Mempunyai kerangka (*framework*) yang terdiri dari lima unsur, yaitu Pancasila, UUD 1945, prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum kodifikasi-kodifikasi dan hukum sektoral (atau Hukum Pembangunan) yang seluruhnya saling terhubung dan saling mempengaruhi.³⁴

Di samping kriteria yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, penting pula diperhatikan pandangan Bernard Arief Sidharta, yang mengemukakan bahwa Tatanan Hukum Nasional Indonesia itu harus mengandung ciri:

- (1) Ber-Wawasan Kebangsaan dan ber-Wawasan Nusantara;
- (2) Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis-kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
- (3) Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
- (4) Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas-efisiensi, rasionalitas kewajaran (*redelijkeheid*), rasionalitas-berkaidah, dan rasionalitas-nilai;
- (5) Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap pengambilan putusan oleh pemerintah;
- (6) Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat,³⁵

Hal yang perlu Tim Penyusun tekankan, yakni pengkajian terhadap teori dan asas/prinsip umum dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan ini memiliki fungsi penting dalam pembentukan perda yang berkenaan dengan ketahanan keluarga. Fungsi tersebut, antara lain: menghindari perda yang dihasilkan bertentangan dengan syarat materiil dan formil pembentukan perda, menghindari perda dari pengujian formil ataupun materiil, jikalau dilakukan pengujian, perda tersebut tidak dibatalkan. Tidak

undangan.

³⁴ C.F.G Sunaryati Hartono, "Landasan, Kerangka, dan Materi Sistem Hukum Nasional Kita, 1986.

³⁵ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Fundasi Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi Program Doktorat Ilmu Hukum, Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996, hal. 251.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan perda. Perda dapat diterima dan berlaku efektif dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap hal ini harus dikaji dan benar-benar dipertimbangkan oleh pembentuk perda.

2. Asas/Prinsip Pendidikan Kepramukaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menegaskan Pancasila merupakan asas gerakan pramuka dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Dan Permasalahan Dalam Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kabupaten Merangin.

Esensi dan urgensi Peraturan Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah adalah sangat strategis. Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah merupakan sesuatu yang inheren dengan sistem Pemerintahan Daerah. Hal ini sebagai konsekuensi dari sistem Pemerintahan Daerah itu sendiri yang bersendikan kemandirian yang mengandung arti bahwa Daerah berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri. Kewenangan mengatur disini mengandung arti bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan, yang nomenklaturnya disebut Peraturan Daerah. Dengan demikian, kehadiran atau keberadaan Peraturan Daerah menjadi sesuatu yang mutlak dalam mengatur urusan rumah tangga daerah, namun dalam wadah negara kesatuan yang tetap menempatkan hubungan Pusat dan Daerah yang bersifat subordinat dan independen.

Ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerah telah diberikan batasan berdasarkan undang-undang. Namun ditemukan berbagai kekhasan dalam materi muatan Peraturan Daerah yang secara khusus mencerminkan berbagai potensi yang dimiliki oleh suatu daerah otonom. Materi muatan Peraturan Daerah sangat dipengaruhi oleh kultur budaya dan dinamika sosial politik serta pertumbuhan ekonomi. Namun seringkali upaya pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat ternoda oleh kecenderungan untuk menggunakan Peraturan Daerah sebagai mekanisme untuk menambah pendapatan asli daerah yang berujung pada tindakan represif yang justru mengorbankan kepentingan rakyat. Peran aktif masyarakat dalam setiap proses pembuatan Peraturan Daerah diharapkan mampu meminimalisir kesenjangan dan masalah yang dapat terjadi.

Peraturan Daerah memiliki posisi dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaannya tidak luput dalam tatanan sistem prinsip yang berlaku. Keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta keharusan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya adalah hal yang perlu senantiasa dihormati dalam kerangka negara hukum. Sejalan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, serta Peraturan Daerah Kabupaten Merangin, yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan. Sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Merangin terkait hal tersebut.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kabupaten Merangin, akan memiliki beberapa implikasi, antara lain yaitu:

1. Peran Gerakan Pramuka sebagai Institusi Pendidikan Non-formal dengan Pendekatan Sistem Among.
2. Peran Pembina untuk membentuk karakter.
3. Gerakan Pramuka sebagai Bekal Keterampilan.
4. Gerakan Pramuka sebagai Langkah Melatih siswa untuk taat pada Norma Sosial.
5. Gerakan Pramuka sebagai kegiatan meningkatkan Intelegensi.

Pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kabupaten Merangin diharapkan akan memberi nilai kemanfaatan yang banyak bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berdasarkan gambaran umum tersebut, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan diperlukan analisis peraturan perundang-undangan, guna melihat efektivitas peraturan daerah yang dirancang, serta untuk mengantisipasi adanya tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Adapun analisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen system pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam system pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan system pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional;

penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan system terbuka dan multimakna. Pembaharuan system pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta perbedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan system pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya system pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Undang-Undang ini menegaskan Pancasila merupakan asas gerakan pramuka dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya, tujuan gerakan pramuka adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

Dengan mengacu fungsi dan tujuannya, Undang-Undang ini mengatur aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta aspek keuangan gerakan pramuka.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut memandatkan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan Pendidikan, tetapi secara konkrit juga perlu terintegrasi dalam komponen penyelenggaraan Pendidikan yaitu kurikulum. Selain itu, secara khusus:

- a. muatan kurikulum dan standar Pendidikan bagi Jenjang Pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan tinggi; dan
- b. agar tercapai cita-cita pendidikan nasional secara berkesinambungan serta menjamin kepastian hukum, perlu upaya pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan secara nasional, yang dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan, serta keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan bidang pendidikan.

Mempertimbangkan hal tersebut maka Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dirasakan penting untuk disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pada tanggal 31 Maret 2010 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mengikat secara hukum. Putusan tersebut telah mengakibatkan ketiadaan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan, karena pengaturan tentang hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2010 tidak mengatur tentang penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan.

Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang mengatur penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan, telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu diatur materi atau substansi mengenai tata kelola satuan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pengaturan mengenai tata kelola satuan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar satuan pendidikan dapat tetap menjalankan kegiatannya, maka dipandang perlu untuk segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ektrakurikuler wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut secara sistemik-kurikuler diupayakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler diselenggarakan melalui kegiatan terstruktur dan terjadwal sesuai dengan cakupan dan tingkat kompetensi muatan atau mata pelajaran. Kegiatan kokurikuler dilaksanakan melalui penugasan terstruktur terkait satu atau lebih dari muatan atau mata pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan terorganisasi/terstruktur di luar struktur kurikulum setiap tingkat pendidikan yang secara konseptual dan praktis mampu menunjang upaya pencapaian tujuan pendidikan.

Kegiatan ekstrakurikuler adalah program pendidikan yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. Kegiatan ekstra-kurikuler merupakan perangkat operasional (supplement dan complements) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan. Kegiatan ekstra-kurikuler menjembatani kebutuhan perkembangan peserta didik yang berbeda; seperti perbedaan rasa akan nilai moral dan sikap, kemampuan, dan kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, serta menemukan dan mengembangkan potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga memberikan manfaat sosial yang besar.

Dalam Kurikulum 2013, pendidikan kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang secara sistemik diperankan sebagai wahana penguatan psikologis-sosial-kultural (reinforcement) perwujudan sikap dan keterampilan kurikulum 2013 yang secara psikopedagogis koheren dengan pengembangan sikap dan kecakapan dalam pendidikan kepramukaan. Dengan demikian pencapaian Kompetensi Inti Sikap Spiritual (KI-1), Sikap Sosial (KI-2), dan Keterampilan (KI-3) memperoleh penguatan bermakna (meaningfull learning) melalui fasilitasi sistemik-adaptif pendidikan kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan kegiatan-kegiatan melalui di lingkungan sekolah (intramural) dan di luar sekolah (ekstramural) sebagai upaya memperkuat proses pembentukan karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai dan moral Pancasila. Pendidikan Kepramukaan dinilai sangat penting. Melalui pendidikan kepramukaan akan timbul rasa memiliki, saling tolong menolong, mencintai tanah air dan mencintai alam. Karenanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan setiap sekolah melaksanakan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan.

Koherensi proses pembelajaran yang memadukan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, didasarkan pada dua alasan dalam menjadikan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib. Pertama, dasar legalitasnya jelas yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Kedua, pendidikan kepramukaan mengajarkan banyak nilai-nilai, mulai dari nilai-nilai Ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, hingga kemandirian. Dari sisi legalitas pendidikan kepramukaan merupakan imperatif yang bersifat nasional, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Dalam Kurikulum 2013, kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dan pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK/MAK). Pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang. Oleh karena itu Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib merupakan program kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikutinya.

Untuk itu maka ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib, sebagai rujukan normatif dan programatik semua unsur pemangku kepentingan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan nonformal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Di samping itu, pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi gerakan pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gerakan pramuka yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1912 disebut kepanduan terus berkembang dalam dinamika politik didasari oleh politik yang memecah belah bangsa. Namun kegiatan kepanduan di tanah air tetap memiliki komitmen yang sama yaitu menentang kebijakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan berjuang menuju Indonesia merdeka. Sejarah mencatat bahwa gerakan kepanduan melahirkan sikap patriotisme kaum muda yang pada muaranya mematangkan momentum sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah kemerdekaan Presiden Republik Indonesia Soekarno mengumpulkan 60 (enam puluh) organisasi kepanduan untuk dikonsolidasikan menjadi kekuatan pembangunan nasional. Untuk itu, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang intinya membentuk dan menetapkan gerakan pramuka sebagai satu-satunya perkumpulan yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia.

Perkembangan gerakan pramuka mengalami pasang surut dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan penting oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Pada waktu yang bersamaan dalam tatanan dunia global bangsa dan negara membutuhkan kaum muda yang memiliki rasa cinta tanah air, kepribadian yang kuat dan tangguh, rasa kesetiakawanan sosial, kejujuran, sikap toleransi, kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan untuk membela dan membangun bangsa.

Dengan menyadari permasalahan yang digambarkan di atas, pada peringatan ulang tahun gerakan pramuka 14 Agustus 2006 dicanangkan revitalisasi gerakan pramuka. Momentum revitalisasi gerakan pramuka tersebut dirasakan sangat penting dalam upaya pembangunan kepribadian bangsa yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan negara.

1. Perhatian kepada siswa dan memaksimalkan potensinya.
2. Siswa merasa dilibatkan, nyaman, dan semakin sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat dalam arti luas yang peduli terhadap generasi muda.
4. Mewujudkan kepedulian sektor swasta dalam upaya-upaya pelibatan generasi muda dalam pembangunan daerah.
5. Negara dan Pemerintahan semakin efektif dan efisien dalam penyelenggaraan kepramukaan.
6. Mendorong dan menguatkan rasa kebersamaan antar masyarakat dan generasi muda atas semangat kegotongroyongan yang menjadi ciri bangsa Indonesia terus didorong dan dikuatkan.

C. Landasan Yuridis

Undang-undang tentang Gerakan Pramuka disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis dengan semangat Bhineka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini menegaskan Pancasila merupakan asas gerakan pramuka dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan.

Selanjutnya, tujuan gerakan pramuka adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

Dengan mengacu fungsi dan tujuannya, Undang-Undang ini mengatur aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta aspek keuangan gerakan pramuka.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

PERATURAN DAERAH

Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan bahwa NA harus mengkaji aspek berkenaan dengan Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruanglingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, aspek ini harus dikaji dikaji pada Bab V NA.

Materi ini (Bab V) berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Ranperda yang akan dibentuk. Bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang Ranperda yang akan disusun. Adapun uraian pada Bab ini berkenaan dengan:

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Adapun arah dan jangkauan pengaturan berdasarkan uraian sebelumnya sebagai berikut:

- a. Membentuk kepribadian peserta didik agar mampu mengembangkan potensi diri, memiliki akhlak mulia, pengendalian diri dan kecakapan hidup demi terwujudnya generasi bangsa yang cerdas dan tangguh perlu dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di Kabupaten Merangin.
- b. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk mengintegrasikan nilai keimanan, kebudayaan, kepemimpinan, solidaritas, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik;
- c. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah daerah yang diamanahkan dalam Pasal 36 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka perlu memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Secara umum materi muatan yang dirumuskan dalam Raperda Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas:

1. Ketentuan Umum

Berisi ketentuan mengenai definisi dan batasan pengertian yang meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2) Daerah adalah Kabupaten Merangin.
- 3) Bupati adalah Bupati Merangin.
- 4) Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
- 5) Pramuka adalah Warga Negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan darma pramuka.
- 6) Kepramukaan adalah segala aspek kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan pramuka.
- 7) Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengalaman nilai-nilai kepramukaan dan kode kehormatan pramuka sebagaimana tercantum di dalam Dasa Darma Pramuka.
- 8) Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan merupakan penyelenggaraan pendidikan non-formal pada Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah.
- 9) Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Merangin.
- 10) Gugusdepan adalah satuan pendidikan pramuka yang dapat berpangkalan di sekolah, di perguruan tinggi, di masjid, kelompok masyarakat (komunitas), di instansi pemerintah dan/atau swasta.
- 11) Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
- 12) Satuan Karya Pramuka yang selanjutnya disingkat SAKA adalah wadah pendukung pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk pengembangan keterampilan khusus dan kewirausahaan yang berada pada pembinaan organisasi perangkat daerah.

- 13) Pramuka Siaga adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 7 sampai 10 tahun.
- 14) Pramuka Penggalang adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 11 sampai 15 tahun.
- 15) Pramuka Penegak adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 16 sampai 20 tahun.
- 16) Pramuka Pandega adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 21 sampai 25 tahun.
- 17) Pramuka dewasa adalah anggota Gerakan Pramuka berusia serendah-rendahnya 26 tahun.
- 18) Pramuka dewasa adalah Pembina dan Pelatih Pembina yang bertugas sebagai tenaga pendidikan dalam Gerakan Pramuka
- 19) Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Merangin yang menaungi Satuan Karya Pramuka.
- 20) Pusat pendidikan dan Pelatihan adalah badan penyelenggara Pendidikan dan Latihan Kepramukaan di Kwartir Cabang.
- 21) Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
- 22) Prinsip dasar kepramukaan adalah prinsip yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.
- 23) Metode kepramukaan adalah tata cara pengelolaan kegiatan pendidikan kepramukaan.
- 24) Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan Peserta Didik di luar jam belajar kurikulum standar dengan tujuan agar Peserta Didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik sebagai bagian dari kegiatan kurikuler.
- 25) Ekstrakurikuler Wajib Pramuka merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi Peserta Didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler tersebut.
- 26) Model Blok adalah pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib yang diselenggarakan sekali dalam setiap satu tahun ajaran.
- 27) Model Aktualisasi adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu.
- 28) Model Reguler adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan tambahan untuk peserta didik pramuka yang memiliki peminatan khusus.

- 29) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar yang kemudian disebut KMD adalah kursus yang diselenggarakan bagi anggota dewasa yang akan membina anggota muda di gugus depan.
- 30) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan yang kemudian disebut KML adalah kursus yang diselenggarakan bagi anggota dewasa yang akan mengelola dan memimpin di gugus depan.

2. Materi yang Diatur

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Asas, Tujuan Dan Sasaran

Gerakan pramuka berasaskan Pancasila

Tujuan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan adalah:

- 1) membentuk kepribadian dan watak peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, serta memiliki kecakapan hidup;
- 2) mengembangkan diri pribadi peserta didik seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat;
- 3) c. proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, bangsa dan Negara; dan
- 4) memenuhi tugas-tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai amanat undang-undang.

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan terhadap seluruh peserta didik pada Satuan Pendidikan dan PD.

b. Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan wajib bagi seluruh peserta didik pada Satuan Pendidikan dan PD.

Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Model meliputi Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler. Model Blok merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum. Model Aktualisasi merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal. Model Reguler merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus depan, dan diberikan penilaian tambahan sebagaimana diatur dalam sistim penilaian syarat kecakapan umum dan khusus dalam Gerakan Pramuka.

Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai, sikap dan keterampilan sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan.

Pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan latihan dan keterampilan Kepramukaan dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode Kepramukaan. Bentuk kegiatan latihan meliputi upacara, simulasi, permainan mendidik, kegiatan di alam terbuka, dan praktek kegiatan bakti. Keterampilan Kepramukaan dilaksanakan sebagai dalam berbagai bentuk model pembiasaan dan penguatan sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran. Prinsip dasar kepramukaan dan metode Kepramukaan dituangkan dalam bentuk belajar interaktif dan progresif disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kepramukaan, Satuan Pendidikan dan PD wajib bekerjasama dengan Kwartir Gerakan Pramuka sesuai tingkatannya.

Dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan wajib merujuk pada:

- 1) pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 2) Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Peserta Didik Dan Tenaga Pendidik

Peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan dilaksanakan pada:

- 1) satuan pendidikan; dan
- 2) lingkungan PD.

Peserta didik pada Satuan Pendidikan huruf a terdiri dari:

- 1) pramuka siaga;
- 2) pramuka penggalang;
- 3) Pramuka Penegak; dan
- 4) pramuka pandega.

Peserta didik pada lingkungan PD adalah satuan karya Pramuka yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan pada satuan pendidikan dilaksanakan oleh Pembina Pramuka. Pembina Pramuka pada Satuan Pendidikan adalah Guru kelas/guru mata pelajaran yang telah memperoleh sertifikat paling rendah Kursus Mahir Dasar. Pimpinan Satuan Pendidikan telah memiliki sertifikat Kursus Mahir Lanjutan.

Pembina Pramuka pada PD dilaksanakan oleh Kepala PD dan dibantu oleh tenaga teknis kepramukaan/Pamong Saka. Kepala PD telah memperoleh sertifikat paling rendah Kursus Orientasi Kepramukaan.

d. Satuan Pendidikan Kepramukaan

Gugus depan merupakan satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki gugus depan.

Saka Pramuka merupakan satuan pendidikan bagi peserta didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu. Untuk menunjang kegiatan pendidikan bagi peserta didik, dibentuk Satuan Karya Pramuka pada setiap PD. Pembentukan Satuan Karya Pramuka pada PD dikoordinasikan dengan Kwartir Cabang.

e. Hak Dan Kewajiban

Setiap peserta didik berhak:

- 1) satuan pendidikan dan PD berhak untuk mendapatkan bantuan tenaga, dana dan fasilitas yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dari pemerintah daerah dan masyarakat;
- 2) satuan pendidikan dapat memungut iuran anggota dari peserta didik;
- 3) kwartir cabang gerakan Pramuka berhak untuk mendapatkan bantuan dana dan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan roda organisasi pendidikan kepramukaan dan kegiatan pendidikan kepramukaan dari pemerintah dan masyarakat;
- 4) bantuan dan pungutan iuran dilaksanakan dengan prinsip akuntabel dan transparan;
- 5) orang tua peserta didik berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya;
- 6) masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan; dan
- 7) tata cara dan besaran pungutan iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Setiap peserta didik berkewajiban:

- 1) satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan kegiatan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler bagi seluruh peserta didik;
- 2) seluruh pegawai dan peserta didik pada satuan pendidikan berkewajiban menggunakan seragam pramuka beserta atributnya satu hari dalam sebulan;

- 3) setiap PD berkewajiban menyelenggarakan kegiatan kepramukaan di lingkungan masing-masing sesuai dengan bidang yang relevan;
- 4) seluruh pegawai di lingkungan PD berkewajiban menggunakan seragam pramuka beserta atributnya satu hari dalam sebulan; dan
- 5) kwartir cabang gerakan Pramuka Kabupaten Merangin berkewajiban mengkoordinir semua penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di Kabupaten Merangin.

f. Penanggung Jawab Pendidikan Kepramukaan

Tanggung jawab pengelolaan pendidikan kepramukaan pada satuan pendidikan berada pada kepala sekolah dan ketua Gugus Depan. Tanggung jawab pengelolaan pendidikan kepramukaan pada PD berada pada Kepala PD. Tanggung jawab pengelolaan organisasi pendidikan kepramukaan pada Kabupaten Merangin adalah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Merangin.

g. Pendanaan

Pendanaan pendidikan kepramukaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Merangin. Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Merangin dapat bersumber dari:

- 1) iuran anggota peserta didik;
- 2) bantuan majelis pembimbing;
- 3) usaha mandiri;
- 4) sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
- 5) sumber lain yang tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.

h. Pelaporan

Setiap satuan pendidikan, PD dan Kwartir Cabang Pramuka yang mendapatkan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan wajib melaporkan penggunaan anggaran kepada Bupati. PD wajib berkoordinasi dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Merangin dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan kepramukaan. Laporan penggunaan anggaran dilaksanakan satu tahun sekali.

i. Pembinaan Dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Bupati dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Perda dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Me

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan NA sangat diperlukan sebagai acuan, pedoman dan petunjuk (*terms of reference*) dalam penyusunan Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Kemudian NA juga mengontrol proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan instrumen hukum (perda) yang berkaitan dengan Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Dengan demikian, NA menjamin ditegakkannya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

NA berperan dalam memantapkan dasar-dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis dengan pengkajian secara mendalam. Pada tahap penyusunan NA akan disusun dasar-dasar, alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan yang tidak semata-mata politik (misalnya sebagai realisasi janji atau program pemenang pemilihan umum), tapi juga pertimbangan yuridis, sosiologis, ekonomis, sosial, budaya, filosofis dan sebagainya. Ke dalam NA juga dapat dipertimbangkan *manfaat* atau *akibat-akibat yang akan timbul*, seperti beban keuangan negara dan sebagainya.

B. Saran

Adapun terkait maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini nantinya, diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka. Antara lain terkait aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta aspek keuangan gerakan pramuka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ali Masykur Musa. 2009. *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Andri Bob Sunardi. 2013. *Boyma: Ragam Latih Pramuka*, Bandung: Penerbit Nuansa Indah.
- Anton M. Moeliono dkk. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- C.F.G Sunaryati Hartono. 1986. *"Landasan, Kerangka, dan Materi Sistem Hukum Nasional Kita*.
- E. St Harahab, dkk., 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik. 2011. *Legislative Drafting*, Yogyakarta: Total Media.
- Kak Sam Rizky. 2012. *Buku Wajib Tunas, Mengenal Pramuka Indonesia*, Jogja Bangkit Publisher: Yogyakarta.
- Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. 2011. *Buku Pedoman Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar*, Penerbit Kwartir Nasional: Jakarta.
- Mahfud Junaedi. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam (Filsafat dan Pengembangan)*, Rasail Media Groub: Semarang.
- Moh Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sirajudin, dkk. 2008. *Legislative Drafting (Pelembagaan metode partisipatif dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*, Malang; In Trans Publishing Malang.
- Soedijarto. 2011. *Penyelenggaraan Hak Pendidikan Bangsa*, Makalah Seminar ABPTSI, Jakarta, 9 April 2011.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press: Jakarta.
- Sutarjo Adisusilo, J. R. 2014. *Pembelajaran Nilai Karakter*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Teguh Wangsa Gandhi HW. 2013. *Filsafat Pendidikan (Mazhab-mazhab Filsafat Pendidikan)*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.

B. Disertasi, Tesis, Skripsi, Jurnal dan Internet:

Bernard Aried Sidharta. 1996. *Refleksi Tentang Fundasi Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi Program Doktorat Ilmu Hukum, Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996.

M. Roken Fadly. 2013. *MK, Sifat Hukum dan Implementasi Penyusunan Naskah Akademis dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Sistem Perundang-Undangan di Indonesia*, Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, 2013.